



KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GATTARENG TOA
NOMOR : 07 /KPTS/DGTR.T/1/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
DESA GATTARENG TOA
TAHUN 2024

KEPALA DESA GATTARENG TOA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa dan pendampingan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dibentuk Kader Pembangunan Manusia;
- b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Desa yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
 8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 68);
 9. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2023 – 2028 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2023 Nomor 01);
 10. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gattareng Toa Tahun 2024 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2023 Nomor 04);

11. Peraturan Desa Gattareng Toa Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Gattareng Toa Tahun 2024 (Berita Desa Gattareng Toa Tahun 2023 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng;

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia Desa Gattareng Toa sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang meliputi :

- a. menggerakkan dan memotifikasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayahnya;
- b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar bisa menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
- d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat dan;
- e. melakukan pekerjaan purnawaktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA**, KPM mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
- b. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa;
- c. Penyusunan Rencana Pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- d. Pemberian motivasi, penggerakkan dan pembibingan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan partisipatif;

- e. Menumbuhkembangkan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- f. Pendampingan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- g. Pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- h. Pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
- i. Penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang ekonomi, sosial budaya, dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kader teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- k. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KETIGA**, KPM mempunyai peran sebagai berikut :

- a. Pemercepat perubahan yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan diantara pemeran(stakeholders) pembangunan dengan baik;
- b. Perantara yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok masyarakat dengan stakeholders lainnya, dan individu atau kelompok masyarakat apabila terjadi konflik dalam masyarakat;
- c. Pendidik yaitu secara aktif membeikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya. Membangkitkan kesadaran individu atau kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang ada pada dirinya. Memberi informasi melalui kegiatan belajar mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berfikir lebih matang secara


komprehensif. Menularkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi pendamping kepada masyarakat;

- d. Perencana yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. Advokasi yaitu memberikan advokasi dan / atau mewakili kelompok yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat Keputusan Desa / Kepala Desa untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
- f. Aktifis yaitu melakukan perubahan institusi yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapat keuntungan. Memperhatikan isu-isu tertentu menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan negosiasi dalam mengatasi konflik dan;
- g. Pelaksanaan Teknis yaitu mengorganisir warga masyarakat tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, mengoperasikan komputer, menulis, presentasi dan mengatur serta mengendalikan keuangan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dibuat dan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Gattareng Toa Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gattareng Toa
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Desa Gattareng Toa



IRWANSA, S.IP

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Marioriwawo di Takkalala;
4. Ketua BPD Gattareng Toa di Kessi;
5. yang bersangkutan di Tempat;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Gattareng Toa

Nomor : 07 /KPTS/DGTR.T/1/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Perihal : Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

DAFTAR NAMA-NAMA KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

DESA GATTARENG TOA

TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	KET
1.	HERA APRIANI SAPUTRI	GATTARENG	P	
2.	RISMAWATI	PANROKOE	P	
3.	SELVIANA	KESSI	P	

Kepala Desa Gattareng Toa


IRWANSA, S.IP

s